



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI
DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PT LPP AGRO NUSANTARA
TENTANG
PEMBENTUKAN *MIGRANT TRAINING CENTER* DAN PENINGKATAN
KAPASITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM MENDUKUNG LAYANAN
TERINTEGRASI PENYIAPAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERAMPIL

NOMOR : PKS.4/02.01/KS.01/I/2026

NOMOR : 02/SPK/D-LPPAN/I/2026

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-01-2026) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DWI SETIAWAN : selaku, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan
SUSANTO Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. PRANOTO HADI : Direktur Perseroan Terbatas LPP Agro Nusantara
RAHARJO berdasarkan Akta Nomor 43 tanggal 28 Oktober 2021 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0470935 tanggal 9 November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas LPP Agro Nusantara, berkedudukan di Jalan LPP No. 1, Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan Direktur PT LPP Agro Nusantara yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukan kerjasama dan menandatangani perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan *Migrant Training Center* dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia dalam mendukung Layanan Terintegrasi Penyiapan Pekerja Migran Indonesia Terampil yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam rangka Pembentukan *Migrant Training Center* dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia untuk mendukung penyiapan Pekerja Migran Indonesia yang terampil.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penyiapan Pekerja Migran Indonesia yang terampil.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk Calon Pekerja Migran Indonesia pada sektor perkebunan;
- b. pendirian *Migrant Training Center*;
- c. penyiapan profil dan potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
- d. pengembangan sistem informasi Pekerja Migran Indonesia;
- e. peningkatan kompetensi peminatan bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- f. harmonisasi/penyelarasan kompetensi Pekerja Migran Indonesia;
- g. penyebarluasan informasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri di negara tujuan penempatan;
- h. pertukaran data, pemanfaatan dan/atau informasi terkait dengan penyebarluasan informasi dan penyiapan peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;

- i. standardisasi kelembagaan vokasi meliputi, sarana prasarana, kurikulum, instruktur dan sertifikasi kompetensi; dan
- j. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. memperoleh informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan; dan
 - b. memperoleh informasi fasilitasi peningkatan kompetensi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang berminat bekerja ke luar negeri.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan dukungan penguatan *Migrant Training Center*;
 - b. memberikan informasi peluang kerja dan kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
 - c. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - d. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - e. melakukan identifikasi Calon Pekerja Migran Indonesia dalam kepesertaan kegiatan peningkatan kapasitas sesuai jabatan yang tersedia di negara penempatan;
 - f. melakukan penyelarasan kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri bersama PIHAK KEDUA; dan
 - g. memberikan informasi standardisasi lembaga vokasi yang sesuai dengan standar pelaksanaan vokasi di negara penempatan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. memperoleh dukungan dalam pengembangan *Migrant Training Center*;
 - b. mendapatkan informasi peluang kerja serta kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
 - c. mendapatkan informasi persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - d. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. memperoleh informasi standardisasi lembaga vokasi yang sesuai dengan standar pelaksanaan vokasi di negara penempatan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. menyiapkan *Migrant Training Center*;
 - b. menyelenggarakan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan uji kompetensi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri; dan
 - d. melakukan penyelarasan kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri bersama PIHAK KESATU.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang serta diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dalam bentuk pemberitahuan dan/atau surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung melalui pos tercatat atau cara lain yang memungkinkan melalui alamat dan ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan
Peluang Kerja Luar Negeri
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7994166
Surel : sekdirjen.promosippkln@bp2mi.go.id

Narahubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jalan Candi Sambisari No. 311a, Juwangen,
Purwomartani, Kalasan, Sleman, D.I. Yogyakarta
Telepon : (0274) 497403
Surel : bp3mi.yogya@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : SEVP Operation
Alamat : Jalan LPP No. 1, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta
Telepon : (0274) 551927
Surel : marketing.nc@lpp.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi, perubahan korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya dan menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



DWI SETIAWAN SUSANTO

PIHAK KEDUA,



PRANOTO HADI RAHARJO